



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 56/SK/I1.C02/KP/2015**

Tentang

**PENGANGKATAN KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang : a. Bahwa sebagai bagian upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan SITH perlu dikembangkan kerjasama dengan mitra-mitra di dalam negeri;
b. Bahwa untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh stakeholder maka SITH ITB perlu mengangkat Kordinator Hubungan Masyarakat;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas maka perlu mengangkat Kordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB, dan diterbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/IA1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Dr. Dea Indriani Astuti, NIP. 197004301996022001**, sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB periode 2015-2016.
Kedua : Rincian tugas Koordinator Program Inovasi SITH ITB sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan prima pada stakeholder internal dan eksternal.
2. Meningkatkan kuantitas kerjasama dalam negeri dengan berbagai pihak.
3. Meningkatkan kualitas kerjasama dalam negeri dengan berbagai pihak.
Ketiga : Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Juni 2015
Dekan,



Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
4. Yang bersangkutan.